

# **BAB I**

## **PENDAPAT ULAMA TENTANG PERAN POLITIK PEREMPUAN DI KOTA BANJARMASIN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesetaraan gender merupakan topik yang sering kali diangkat dan diperdebatkan. Wanita menginginkan kesetaraan dengan laki-laki pada hal-hal tertentu agar perannya dapat diakui sebagaimana laki-laki pada umumnya. Misal kesempatan mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya, terlibat dalam dunia politik bisnis dan lain sebagainya. Di Indonesia kesetaraan gender diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dimana berisi tentang hak perempuan dalam kegiatan politik, bisnis, sosial budaya dan lainnya.<sup>1</sup> Di dalam parlemen pun suara perempuan semakin dikauhi meskipun dalam perjalanannya bukan hal yang mudah untuk berada pada posisi saat ini dimana perempuan yang berkompeten diakui eksistensinya. Perempuan banyak yang berdada pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Perempuan juga membawa dampak positif terhadap pemangunan, mengangkat percaya diri perempuan lainnya yang mana seringkali perempuan terkungkung dalam ketidak beranian bahkan aturan-aturan yang membuatnya hanya sebagai sebuah objek.<sup>2</sup>

Tingkat pendidikan perempuan saat ini sudah sangat tinggi. Bahkan rata-ratanya lebih tinggi dari laki-laki. Namun TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan

---

<sup>1</sup>Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

<sup>2</sup>Karam Azza dkk., *Perempuan di Parlemen* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 1999), hlm. 17.

Kerja) lebih rendah dari laki-laki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018 proporsi laki-laki di bidang kerja yang formal mencapai dua kali lipat dibanding dengan perempuan. Dalam dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir keadaan ini terlihat stagnan. Lebih lanjut berdasarkan sumber data yang sama dari BPS terlihat sekitar 26% pekerja perempuan bekerja pada sektor rumah tangga. Selain itu pekerja lainnya adalah mereka yang bekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah dengan proporsi sekitar 43,8 juta jiwa atau sekitar 89%.<sup>3</sup>

Di tengah era globalisasi saat ini, di era reformasi perempuan semakin menunjukkan daya tariknya dengan semakin banyaknya perempuan yang tampil di muka publik dengan segala wibawanya. Perempuan dapat menjadi pusat perhatian dengan pencapaian-pencapaiannya. Kemampuan intelektual perempuan tidak kalah brsaing dengan perempuan-perempuan barat. Perempuan indonesia sudah banyak yang menjadi pembicara di forum-forum internasional. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri yang mana menjadi bukti bahwa perempuan itu mampu dengan segala keterbatasan yang sudah dicap oleh masyarakat yang berpikir tradisional.<sup>4</sup> Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR melalui Undang-Undang nomor 68 tahun 1958, pada pasal 1 menetapkan bahwa; “Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all*

---

<sup>3</sup>Kemenkopmk, *Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan*, <https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-peran-perempuan-dalam-pembangunan> (28 Juli 2021).

<sup>4</sup>Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazza, 2002), hlm. 43.

*elections on equal terms with men without any discrimination*)”. Hak ini telah dilaksanakan dalam pemilu 1955.<sup>5</sup>

Dalam hal pendidikan, Indonesia sangat memihak terhadap perempuan. Terbukti dengan banyaknya perempuan Indonesia yang mempunyai pendidikan tinggi. Dalam kancah politik pun demikian. Indonesia sudah mengatur tentang adanya porsi perempuan dalam politik dimana hal ini diatur dalam UU no. 2 tahun 2008. Keterlibatan perempuan minimal sekitar 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya.<sup>6</sup> Bukti keberadaan perempuan dalam perpolitikan adalah dengan adanya presiden perempuan pertama yaitu Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR Puan Maharani, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan masih banyak tokoh politik lainnya. Salah satu tokoh politik perempuan yang ikut bertarung dikancah politik dalam pemilihan walikota adalah Ananda pada pemilihan walikota Banjarmasin. Pada hasil pemungutan suara ia melakukan banding ke MK.

Sidang perdana permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota Banjarmasin digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/5/2021). Sidang untuk memeriksa perkara yang diregistrasi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ananda dan Mushaffa Zakir. Persidangan dilaksanakan Panel Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Pemohon diwakili kuasa hukum Bambang Widjajanto dkk menyampaikan

---

<sup>5</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 258.

<sup>6</sup>Anifatul Kiftiyah, “Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia”, *Yin Yang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14, No. 1 (2019): hlm. 3.

perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota Banjarmasin pada 28 April 2021 di tiga kelurahan yakni Mantuil, Murung Raya, Basirih Selatan. Pada PSU tersebut, Pemohon selaku paslon nomor urut 4 mampu meraup kemenangan. Paslon nomor urut 1 memperoleh 427 suara, paslon nomor urut 2 meraih 4992 suara, paslon nomor urut 3 memperoleh 582 suara, sedangkan paslon nomor urut 4 meraih 11.637 suara.<sup>7</sup> Namun, kemenangan Pemohon di tiga kelurahan tempat PSU, bila digabungkan dengan seluruh kelurahan di Kota Banjarmasin, maka Pemohon tetap kalah dari segi perolehan suara dari Paslon No. Urut 2 Ibnu Sina dan Arifin Noor selaku petahanan.<sup>8</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa perempuan ikut andil dalam perpolitikan. Perempuan tidak hanya mengurus kehidupan rumah tangga. Dalam peran perempuan di dunia politik terdapat berbagai macam pandangan. Ada yang pro dan juga kontra. M. Quraish Shihab misalnya, ia lebih terbuka akan kemungkinan adanya pemimpin yang berasal dari kaum perempuan, beliau berpendapat bahwa tidak ada batas yang membatasi kaum perempuan untuk berada dalam posisi pemimpin Negara. Pendapat tersebut tertulis dalam bukunya yang berjudul: “Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru”. Menyatakan:

Harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini

---

<sup>7</sup>Nano Tresna Arfana, “PSU Pilwalkot Banjarmasin Dinilai Melanggar Diktum Putusan MK”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17280&menu=2> (17 Juli 2021).

<sup>8</sup>KPU Kota Banjarmasin, *Hasil Rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Pasca Putusan MK*, <https://kota-banjarmasin.kpu.go.id/index.php/2021/05/02/hasil-rekapitulasi-pemungutan-suara-ulang-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-banjarmasin-tahun-2020-pasca-putusan-mk/> (17 Juli 2021).

lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. Perubahan fatwa dan pandangan pastilah terjadi akibat perubahan kondisi dan situasi, dan karena itu tidak relevan lagi melarang perempuan terlibat dalam politik praktis atau memimpin negara.<sup>9</sup>

Pendapat tokoh lainnya adalah Yusuf Qardhawi. Ia mengatakan, ketika membolehkan kaum perempuan memasuki gedung DPR, hal ini tidak berarti membolehkan beberapa hal seperti (1) baurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim tanpa batas dan aturan. (2) atau dengan masuknya kaum perempuan mengorbankan suami, rumah tangga dan anak-anaknya, (3) atau semua itu berlangsung tanpa memerhatikan kesopanan dalam berpakaian, berjalan, dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga dan diperhatikan tanpa boleh ditawar-tawar. Semua itu perlu diperhatikan oleh kaum perempuan yang berada di DPR, di lingkungan universitas, di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja di luar rumah, apapun bentuknya. Dalam hal ini, negara diminta untuk menghormati tata karma islam. Sehingga wanita diberi tempat khusus atau barisan khusus untuk mereka. Dimana mereka merasa aman dan tentram, terjauh dari fitnah yang banyak dikhawatirkan orang.<sup>10</sup>

Mansour Faqih dalam buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* mengklasifikasikan bentuk ketidakadilan gender ke dalam setidaknya lima macam, yakni marginalisasi (pemiskinan), subordinasi, pelabelan negatif, kekerasan, dan beban ganda (*double burden*). Pola-pola ketidakadilan gender

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 350.

<sup>10</sup>Gayatri Belina Jourdy, "Partisipasi Politik Kaum Perempuan Berdasarkan Pandangan Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi", *Jurnal Asy-Syari'ah*. 21 No. 1, (2019): hlm. 110.

sebagaimana diungkapkan Faqih tersebut juga terjadi di ranah politik praktis. Pelabelan negatif bahwa perempuan merupakan makhluk lemah (dependen), irasional, dan lebih mengedepankan perasaan ketika mengambil keputusan telah menjadi senjata utama untuk membatasi keterlibatan perempuan dalam ranah politik praktis. Anggapan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin harus diakui masih menjadi pendapat arus utama di tengah masyarakat. Cara pandang yang demikian ini nisbi sulit didekonstruksi lantaran berkaitan erat dengan penafsiran atas teks keagamaan yang bias gender. Di kalangan umat Islam misalnya, ayat Alquran yang berbunyi "*arrijalu qawwamuna 'alannisa*" yang secara harfiah bermakna "laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan" kerap menjadi alat menjustifikasi praktik marjinalisasi perempuan di ranah politik.<sup>11</sup>

Budaya patriarki di Indonesia masih kuat mengakar di masyarakat, contohnya keterwakilan perempuan yang diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya artinya diparlemenpun harus 30% akan tetapi sampai saat ini kebijakan tersebut belum terlaksana. Sejatinya dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya baik laki-laki maupun perempuan.<sup>12</sup> Keberadaan perempuan dalam politik saat ini juga berupaya hadir meskipun porsi tidak sebanding dengan laki-laki. Hal ini terjadi

---

<sup>11</sup>Siti Nurul Hidayah, "Perempuan, Politik, dan Ketidakadilan Gender", *Detik*, <https://news.detik.com/kolom/d-5175383/perempuan-politik-dan-ketidakadilan-gender> (10 Januari 2022).

<sup>12</sup>Alam Subuh Fernando, "Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 4, No. 1 (2021): hlm 9.

piula di wilayah Kota Banjarmasin. Dalam keberadaan peran perempuan tentunya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mana mereka mempunyai landasan masing-masing yang menjadi dasar pendapat.

Kota Banjarmasin banyak terdapat majelis taklim dan masjid Sabilal Muhtadin sebagai salah satu ikon religiusnya. Mengingat banyaknya tokoh-tokoh ulama dari berbagai kalangan baik dari organisasi Nahdatul Ulama, Muhammadiyah maupun ulama lainnya yang terdaftar di MUI Kalimantan Selatan. Berdasarkan SK Keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Kep-07/DP-P/MUI-KS/SR/VIII/2020 susunan kepengurusan MUI Kota Banjarmasin periode 2017-2022 ini, terpilih sebagai Ketua Umum Drs H Murjani Sani, M. Ag dengan berangotakan 33 orang yang dibagi menjadi beberapa bidang.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara awal penulis melakukan wawancara mengenai pendapat terhadap perempuan dalam kancah perpolitikan. Menurut Bapak Sarmiji Asri wanita maupun laki-laki memiliki hak yang sama dalam bidang politik. Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti bagaimana ia membagi waktu untuk keluarga di rumah. Di samping itu ia juga kompeten dalam bidang politik. Pendapat lain berbeda pandangan mengenai keberadaan perempuan dalam politik. Bapak Abdul Baasir kurang setuju jika perempuan terjun ke politik. Perempuan tidak akan bisa fokus menjalani kewajiban di rumah dan memikirkan orang banyak. Salah satunya bisa terkorbankan. Kehidupan rumah tangga lebih utama diurus seperti mengurus suami anak agar keutuhan rumah tangga bisa terjaga.

---

<sup>13</sup>Keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Kep-07/DP-P/MUI-KS/SR/VIII/2020.

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian guna mengumpulkan data mengenai pendapat mereka tentang perempuan dalam dunia politik. Sehubungan dengan hal itu maka penulis menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul **Pendapat Ulama tentang Peran Politik Perempuan di Kota Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Pembahasan pokok dalam penelitian ini dibatasi dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian terarah dan tidak bias dari pembahasan. Dengan demikian rumusan masalah yang peneliti tentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang peran politik perempuan di Kota Banjarmasin?
2. Faktor apa yang mempengaruhi alasan pendapat ulama tentang peran politik perempuan di Kota Banjarmasin?
3. Apa alasan tentang pendapat ulama mengenai peran politik perempuan di Kota Banjarmasin?

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan agar terhindar dari menyimpangnya interpretasi terhadap penelitian. Dengan demikian sangat diperlukan penjelasan atau batasan-batasan penelitian dengan penjelasan terhadap istilah-istilah yang ada pada judul tersebut.

1. Pendapat adalah cara pandang atau pandangan seseorang terhadap sesuatu permasalahan berdasarkan pengetahuan.<sup>14</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan atau pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap perempuan yang ikut serta dalam dunia politik dan pemerintahan di Kota Banjarmasin.
2. Ulama merupakan bentuk jamak dari kata *'ālim*, yang berarti “orang yang mengetahui” atau yang mempunyai pengetahuan.<sup>15</sup> Ulama yang dimaksud pada penelitian ini adalah ulama yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin dari kalangan NU, Muhammadiyah serta dari kelompok Jamaah Tabligh. Di kalangan Ulama khususnya organisasi keagamaan seperti tersebut di atas sering kali terjadi perbedaan pendapat. Kalangan Muhammadiyah dan NU misalnya ada hal-hal yang masing-masing mereka pegang sebagai dasar apa yang mereka kerjakan. Termasuk dalam hal posisi perempuan. Di samping itu Kalangan Jamaah Tabligh tidak kalah penting dalam hal pandangan terhadap ibadah maupun hal-hal politik.
3. Peranan Politik Perempuan merupakan kata majemuk dari unsur kata peranan, politik dan perempuan. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila

---

<sup>14</sup>J. S. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1538.

<sup>15</sup> Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-17, hlm. 996.

seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Politik merupakan pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka pengertian peranan politik perempuan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana dengan adanya kedudukan dapat melakukan perbuatan atau tindakan politik pemerintahan maupun dalam lingkup masyarakat khususnya perempuan. Peran perempuan dalam politik seringkali mendatangkan perdebatan. Dimana ia tidak hanya memikirkan orang banyak namun juga kehidupan ia di dalam keluarga. Peran bisa tidak seimbang bahkan dapat mengorbankan salah satunya. Namun bukan berarti perempuan tidak bisa menjalankannya. Hanya saja akan menjadi berat jika harus menjalankan keduanya. Hal inilah yang seringkali menimbulkan berbagai pendapat terhadap keberadaan perempuan di ranah politik khususnya dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>16</sup> KBBI, <http://kbbi.web.id/konsep> (10 Oktober 2020).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Pendapat ulama tentang peran politik perempuan di Kota Banjarmasin
2. Faktor yang mempengaruhi alasan pendapat ulama tentang peran politik perempuan di Kota Banjarmasin
3. Alasan tentang pendapat ulama mengenai peran politik perempuan di Kota Banjarmasin.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penyusunan skripsi ini

1. Karya ilmiah ini merupakan sumbangsih pemikiran dari penulis dengan harapan secara praktis pembaca termotivasi untuk lebih meningkatkan kompetensi diri khususnya perempuan. Perempuan di era ini memiliki hak yang jauh lebih diperhatikan dan kesempatan mengembangkan dirinya.
2. Adanya hasil penelitian maka diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pemikiran para ulama di Kota Banjarmasin sehingga dapat ditemukan pemikiran mana yang memiliki persamaan dengan pendapat ulama lainnya, seperti pendapat dalam imam mazhab.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan penelitian tentang perempuan tentu bukanlah hal yang baru. Banyak akademisi yang meneliti perempuan namun dalam aspek yang berbeda-beda. Berikut ini penulis cantumkan beberapa penelitian yang mengangkat tema

perempuan sebagai karya tulis sebagai bahan pembandingan penelitian penulis dan peneliti terdahulu.

Penelitian pertama berupa skripsi yang dibuat oleh Riska Wahyuni. Ia merupakan mahasiswa dari Fakultas Ushuluddin dan Studi agama universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ia mengambil Jurusan Pemikiran Politik Islam. Riska Wahyuni mengangkat penelitian dengan judul Peran Politik Perempuan Dalam Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Dapat dideskripsikan hasil penelitiannya meliputi bahwa perempuan di sana sudah berperan dengan baik menurut pandangan fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Dan juga mereka beranggapan bahwa memang perempuan sudah sepantasnya ada dalam politik. Keberadaannya dapat mewakili suara atau hak-hak perempuan lainnya yang harus diperjuangkan oleh sesama perempuan. Perempuan yang memiliki power dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sedangkan kendalanya yaitu perempuan harus mampu membagi waktu atau multi tasking. Bagaimanapun juga ia harus menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga sebagai ibu rumah tangga dan mampu mengimbangi saat tampil di publik sebagai pejabat publik. Mengenai bentuk partisipasi politiknya, perempuan yang terjun politik mampu aktif di berbagai bidang seperti bidang sosial, bidang ekonomi, pendidikan dan juga kesehatan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Riska Wahyuni, "Peran Politik Perempuan Dalam Pandangan Fungsionaris Muhammadiyah Kota Bandar Lampung" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung: 2019).

Penelitian Riska Wahyuni menggunakan penelitian lapangan. Jenis penelitian ini sama dengan penelitian yang penulis teliti. Aspek perbedaan terdapat pada objek penelitian. Peneliti terdahulu meneliti tentang peran politik perempuan namun dalam lingkup pemikiran fungsionaris kalangan Muhammadiyah, namun penulis meneliti lebih luas dengan membandingkan tiga pendapat yaitu dari kalangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Jamaah Tabligh di Kota Banjarmasin.

Penelitian kedua oleh Arista Aprilia. Ia merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Ketatanegaraan Islam, Program Studi Siyasah Jinayah dengan judul Hak Politik Bagi Perempuan Dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik suatu simpulan bahwa perempuan memiliki hak pilih yang sama dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan konteks Hak Politik Perempuan, maka ada terdapat kesesuaian pemikiran Dr. Yusuf al-Qardhawi dengan Perspektif Fiqh Siyasah (Politik Islam). Baik pemikiran Dr. Yusuf al-Qardhawi maupun Perspektif Fiqh Siyasah (Politik Islam) setuju dengan memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berkecimpung dalam politik. Bahkan kaum perempuan untuk ikut memilih dalam pemilihan umum, dan bahkan Dr. Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa perempuan boleh ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Skripsi karangan Arista Aprilia menggunakan penelitian studi literatur dengan pemikiran satu tokoh yaitu Yusuf Qardhawi, sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan dengan membandingkan tiga pendapat yaitu

dari kalangan organisasi, NU, Muhammadiyah dan Jamaah Tabligh di Kota Banjarmasin. Aspek persamaan terletak pada tema tentang peran politik perempuan.

Ketiga, Jurnal karya Gadis Arivia dkk, dengan judul Catatan Perjuangan Politik Perempuan: Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan. Dalam jurnal ini lebih membahas pada peristiwa-peristiwa di era pasca Pemilihan Umum 2009. Dimana pada masa merupakan masa perjuangan para perempuan dalam meraih bidang politik sebagaimana laki-laki. Pada masa ini demokrasi menjadi dipertanyakan oleh publik. Reformasi merupakan harapan perubahan akan peluang bagi perempuan namun justru sebaliknya muncul kekecewaan politik. Perempuan membuat gerakan dan menyusun kembali berbagai strategi, sebagian menjadi golongan putih. Demikianlah alur politik saat ini dan peta gerakan perempuan yang parsial.<sup>18</sup>

Jurnal ini merupakan bentuk literatur yang berbeda dengan penelitian yang penulis angkat. Kesamaan pada tema yang mengangkat tentang posisi perempuan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan sebuah skripsi harus sistematis agar tidak terjadi kerancuan di dalamnya. Unsur-unsur penelitian saling melengkapi satu sama lainnya. Skripsi ini

---

<sup>18</sup>Gadis Arivia dkk., "Catatan Perjuangan Politik Perempuan", *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*.

terdiri dari lima bab yang mana setiap bab tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Bab I adalah bab permulaan yang pada bab ini menjadi dasar alasan kelayakan sebuah penelitian. Alasan ini termuat dalam latar belakang masalah penelitian. Selanjutnya bagian-bagian yang dimasukkan dalam bab ini meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang teori-teori yang dijadikan acuan untuk menganalisis data hasil penelitian. Teori yang dimuat meliputi teori peran perempuan dalam politik, hak-hak politik perempuan, dalil atau landasan tentang perempuan dalam politik, pandangan ulama mazhab maupun tokoh ulama Indonesia lainnya tentang perempuan dan politik.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Di sini memuat jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data serta sistematika penulisan skripsi.

Bab IV membahas tentang penyajian data yang diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh yang dijadikan sumber data penelitian.

Bab V, bagian akhir dari penyajian skripsi. Pada bab ini hasil penelitian disimpulkan sehingga didapatkan gambaran singkatnya. Bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang dapat dijadikan evaluasi bagi subjek penelitian maupun untuk peneliti selanjutnya namun dari objek yang berbeda. Sehingga peneliti selanjutnya dapat lebih mengembangkan penelitian.